



Pemberantasan Teroris Tetap Harus Dalam Koridor Hukum

Dalam mengatasi masalah terorisme, pemerintah perlu mempertimbangkan banyak faktor. Dari penyebab tumbuhnya radikalisme dan intoleransi, hingga penambahan kewenangan aparat penegak hukum. Semua harus dilakukan dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi HAM.

HAL ini dinyatakan Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf. Menurutnya, maraknya konten yang berbau SARA dan ujaran kebencian tentang intoleransi akan memicu tindakan terorisme. "Perasaan eksklusivitas terhadap salah satu suku, ideologi, atau agama tertentu cenderung membuat seseorang memiliki sifat toleransi yang rendah terhadap orang lain," katanya, di Jakarta.

Semakin tinggi eksklusivitas terhadap kaum tertentu, lanjut Al Araf, itu akan berujung pada tindakan terorisme. Tindakan terorisme berawal dari ujaran kebencian yang dapat membuat

seseorang memiliki sikap intoleransi.

"Semakin tinggi tingkat intoleransi seseorang, akan menimbulkan sikap radikalisme yang berujung pada tindakan aksi terorisme. Ini harus jadi perhatian dalam dinamika pergerakan terorisme," jelasnya.

Al Araf menjelaskan, aksi terorisme yang muncul dari sikap intoleransi dan radikalisme lebih cenderung sulit untuk dideteksi. Sebab, pelaku teror yang termotivasi dari sikap intoleransi dan radikal bergerak secara individu yang tidak terkait dengan jaringan teroris nasional atau internasional.

"Akar persoalan terorisme yang utama ialah ideologi. Berlanjut ke faktor ekonomi, politik, dan konspirasi," sebutnya.

Pengamat intelijen, Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah harus melihat terorisme sebagai kejahatan tindak pidana serius dan luar biasa. Untuk menghadapinya tentu aparat penegak hukum juga butuh kewenangan khusus.

"Perkembangan organisasi sel teroris tidak normal. Ini sudah kejahatan khusus, kejahatan luar biasa. Kalau ada kejahatan khusus dan luar biasa, butuh kewenangan khusus dan kewenangan tambah," katanya.

Andi menerangkan, penambahan, wewenang khusus aparat penegak hukum tentunya jangan sampai menysasar ke warga negara yang tidak bersalah. Ini harus menjadi pekerjaan rumah dalam penyelesaian revisi RUU

Anti Teror.

"Bagaimana kebijakan tersebut membuat anteng 250 juta penduduk, tetapi melibas 5.000 orang teroris. Tugas aparat keamanan membuat 250 juta penduduk tenang, baik-baik saja," ujar Andi.

Menurutnya, peristiwa rentetan bom bunuh diri yang melibatkan satu keluarga menempatkan Indonesia pada situasi khusus. Dalam peristiwa ini pelaku teror sudah tidak mempertimbangkan lagi sisi HAM dan hukum perang yang tidak melibatkan anak-anak dan perempuan.

Untuk itu, aparat perlu diberi kewenangan khusus untuk mendeteksi dini, melakukan penyelidikan lebih dalam, hingga pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi teror. Sementara revisi UU Terorisme pada dasarnya memberikan seluruh kewenangan tambahan itu.

TNI juga bisa dilibatkan den-

gan dua cara, yakni TNI mengatasi ancaman terorisme dengan operasi militer selain perang yang diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 dan TNI membantu polisi mencegah tindak pidana terorisme.

"Selama ini pelibatan TNI dalam operasi selain perang tidak pernah menimbulkan masalah, apalagi menysasar kepada rakyat yang baik-baik saja," imbuhnya.

Sedangkan Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengungkapkan, 10 fraksi di DPR sepakat segera menyelesaikan RUU Terorisme. Menurutnya, ada 3 substansi besar yang akan dibahas yaitu mengenai pasal pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi pascapenindakan.

"RUU ini penting untuk selesai agar aparat bisa melakukan pencegahan kegiatan teroris sejak dini," katanya. ■ osp